



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BORO KO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7108056110900001, tempat dan tanggal lahir

Genggulang, 21 Oktober 1990, agama Islam,

pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan

S1, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK,

Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara, xxxxxxx xxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Langoan, 21 Januari 1988,

agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/Pdt.G/2024/PA.Brk dan diubah pada tanggal 14 November 2024 telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/08/V/2013, tertanggal 11 Mei 2013.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun 2 xxxx xxxxxxxx selama 5 tahun kemudian pindah ke kos-kosan di Desa XXXXX Kecamatan Pinogaluman selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx x xxxx xxxxxxxx selama 5 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA(perempuan), umur 10 tahun lahir di Gorontalo, 27 Maret 2014, sekolah di SDIT Waladun Soleh kelas 5, NIK 7503136703140001, dalam asuhan Penggugat;
 - ANAK KEDUA (perempuan), umur 8 tahun lahir di xxxxxxxx, 18 Februari 2016, sekolah di SDIT Waladun Soleh kelas 3, NIK 7503135802160001, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkata kasar ketika marah
 - b. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT kepada PenggugatDimana ketiga penyebab di atas dilakukan Tergugat secara berulang-ulang kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2021 disebabkan karena Tergugat cemburu buta ketika melihat komentar pada siaran langsung di facebook Penggugat, kemudian Tergugat marah dan terjadi pertengkaran, setelah itu Tergugat turun dari rumah dan sudah tidak terjalin

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri selama 3 tahun 1 bulan lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan dalam mengajukan Gugatan Cerai ini Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan Penggugat, dibuktikan melalui Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara, Nomor : 800/BKPP SK-PIP/BMU/09/VII/2023, tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap xxxxxxx xxxxxx xxxxx Atas Nama Sri Ayu Ariyanti Datuela, tertanggal 13 Juli 2023;
7. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang Aparat Kepolisian dan dalam mengajukan Gugatan Cerai ini Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan Tergugat, dibuktikan melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor xxxxxxxxxx Utara, Nomor :B/397/VII/2024/RES-Gorut, tentang Pemberian Izin Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sri Ayu Ariyanti Datuela, tertanggal 30 Agustus 2024;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/BKPP SK-PIP/BMU/09/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang istri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat juga telah memperoleh izin dari atasan Tergugat berdasarkan Surat Izin Nomor B/329/VIII/2024/Res-Gorut tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxxxxxxxx Utara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menmpuh proses mediasi dengan Mediator **Jusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.** sebagaimana laporan Mediator tanggal 6 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 14 November 2024 yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 85/08/V/2013 tertanggal 11 Mei 2013;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun 2 xxxx xxxxxxxx selama 5 tahun, kemudian pindah ke kos-kosan di Desa XXXXX Kecamatan

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinogaluman selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx x xxxx xxxxxxxx selama 5 tahun sampai berpisah. Akan tetapi yang benar adalah setelah menikah tinggal bersama di Rumah Dinas di xxxxxxxx Utara lebih dari 1 (satu) tahun kemudian pindah ke xxxxx x xxxx xxxxxxxx selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke xxxxx x xxxx xxxxxxxx sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kos-kosan yang terletak di Desa Tontulaw kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kosan-kosan depan Puskesmas Buko selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aurelia Gladis Labonsa dan Laura Laryssa Labonsa;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :
 - (a) Tergugat sering berkata kasar ketika marah karena hal tersebut merupakan sebuah pembinaan terhadap Penggugat agar mau mendengar nasihat Tergugat;
 - (b) Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat karena Tergugat telah mengizinkan Penggugat untuk belajar bahasa Inggris dengan syarat belajar kepada yang sesama jenis akan tetapi Penggugat tetap bersikeras belajar dengan lawan jenis sejumlah dua orang berasal dari Pakistan;
 - (c) Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dengan alasan pembinaan terhadap Penggugat karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan orang Pakistan hingga Penggugat menangis terharu dan ketika melihat hal tersebut Tergugat merasa emosi hingga mendorong kepala Penggugat dengan menggunakan kepala Tergugat;
 - (d) Bahwa Tergugat melakukan kekerasan tidak berulang kali dan hal tersebut pada poin (c) dilakukan Tergugat pada bulan Januari 2016;
- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2021, akan tetapi bukan disebabkan karena Tergugat cemburu buta melihat komentar pada siaran langsung di Facebook Penggugat, akan tetapi karena Tergugat

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Penggugat untuk tidak sering menelpon teman laki-lakinya yang berasal dari Pakistan, lalu orang tua Penggugat mengusir Tergugat untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat. Meskipun Tergugat telah diusir oleh orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat masih sering pergi mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx bahkan ketika orang tua Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat masih bermalam bersama dengan Penggugat hingga terakhir kali Tergugat sudah tidak datang berkunjung dan tidak menginap sekitar bulan Juni 2024 pada saat orang tua Penggugat pergi berhaji;

- Bahwa tidak benar telah ada usaha dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Yang benar adalah usaha dari keluarga Penggugat hanya satu kali untuk merukunkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di tempat-tempat yang Tergugat sebutkan dalam jawabannya, akan tetapi Penggugat tetap mendalilkan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di xxxxx x xxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa terhadap alasan-alasan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang disebabkan tindakan Tergugat yang berkata kasar hingga mencaci maki Penggugat di depan orang Penggugat dan menurut Penggugat hal tersebut adalah sebuah penghinaan bukan pula

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pembinaan, Tergugat cemburu buta pada siapa saja yang berkomunikasi dengan Penggugat, serta Tergugat yang melakukan KDRT secara berulang-ulang. Tangan Penggugat pernah diputar oleh Tergugat saat berada di Suwawa ketika Penggugat akan membuka mobil. Kemudian kejadian pada bulan Januari 2016 yang mana Tergugat mendorong kepala Penggugat dengan kepalanya menyebabkan kebutaan pada mata sebelah kiri Penggugat selama hampir 3 (tiga) jam. Penggugat juga pernah dicekik pada tahun 2022, kacamata Penggugat diambil secara paksa lalu dipatahkan oleh Tergugat hingga kuku Tergugat mengenai mata Penggugat. Penggugat juga pernah dicakar pada bagian muka oleh Tergugat. Bahkan ketika Tergugat dalam keadaan marah, Tergugat mengangkat kaki kedua anaknya yang masih kecil;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2021 karena Penggugat mendapati Tergugat chat dengan perempuan lain, kemudian Penggugat marah kepada Tergugat. Karena merasa tertuduh Tergugat langsung mengambil parang dan mengarahkan ke leher Penggugat kemudian orang tua Penggugat datang menolong;
- Bahwa Penggugat membenarkan perpisahannya dengan Tergugat sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap berpegang teguh pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Surat**, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/08/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat pada tanggal 11 Mei 2013, telah bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, pendidikan D pekerjaan Diploma II, beralamat di Dusun 1 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



xxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hasyanto Labonsa;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kotamobagu kemudian pindah ke rumah saksi di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Kambaho di xxxx xxxxxxxx Selatan selama 1 (satu) tahun lebih kemudian pindah lagi ke Desa Buko dan terakhir kali tinggal bersama di Desa XXXXX;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi seringkali mendengar dan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menarik Penggugat hingga ke tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat berulang kali pada bagian pipi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengarahkan parang ke perut Penggugat dan saksi datang untuk menolong Penggugat hingga tangan saksi berlumuran darah karena memegang ujung parang;
- Bahwa saksi pernah mendapati pipi Penggugat dalam keadaan bengkak karena bekas pukulan;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat berteriak minta tolong saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di lantai dua;
- Bahwa saksi juga pernah menyaksikan Tergugat mematahkan handphone ketika marah dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa setelah saksi menunaikan ibadah haji, Tergugat hanya datang menengok anak, akan tetapi tidak berjabat tangan dengan saksi;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, beralamat di Dusun 1 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Hasyanto;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kotamobagu kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx dan terakhir kali bertempat tinggal di Desa XXXXX;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar ketika marah, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat mengancam Penggugat akan membunuh semua orang yang ada dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah *handphone*;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat curiga kepada Penggugat yang berkomunikasi melalui *handphone*;
- Bahwa saksi pernah mendapati Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat mengangkat kaki kedua anaknya ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendapati Tergugat meletakkan parang atau samurai di atas perut Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa saksi sesegera mungkin menolong Penggugat dengan memegang ujung parang hingga tangan saksi luka dan berdarah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah orang yang tempramental dan gampang emosi;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menyundul pintu kamar dengan kepala dan memegang kaki anaknya serta mengancam akan membuang anak tersebut ke jendela;
- Bahwa saksi juga sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat begitu juga kepada saksi;
- Bahwa saksi juga pernah mengancam kakak dan adik Penggugat dengan menyuruh teman-teman Tergugat untuk memukul;
- Bahwa seingat saksi Penggugat telah kembali pulang ke rumah saksi tanpa disertai Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah menyusul ataupun menjemput Penggugat, hanya saja setelah saksi pulang dari ibadah haji, Tergugat datang menengok anak-anak dan tidak berjabat tangan dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak menerima keterangan yang disampaikan saksi I mengenai tindakan Tergugat menampar Penggugat dan Tergugat yang tidak cium tangan kepada saksi I;

Bahwa atas keterangan saksi II, Tergugat menyatakan tidak menerima karena perbuatan Tergugat menyundul pintu hingga mengangkat kaki anak-anak adalah karena saksi sebagai orang tua Penggugat tidak mengizinkan Penggugat serta anak-anak untuk berlebaran di rumah orang tua Tergugat. Begitu juga pada saat saksi II pulang dari ibadah haji, Tergugat datang mencium tangan dan bersujud ke kaki saksi II;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 39 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, beralamat di Desa Hepuhulawa Kecamatan Limboto, Kabupaten xxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai rekan kerja Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat yang merupakan suami istri;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Tergugat sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu ada laporan pada tahun 2024 dari seorang teman terkait Tergugat yang sedang dilaporkan oleh Penggugat terkait kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat masuk ke ruang sidang di satuan kepolisian, akan tetapi saksi tidak mengetahui prosesi sidang tersebut;
- Bahwa Tergugat sering curhat kepada saksi berkaitan dengan tujuan KDRT tersebut adalah sekedar pembinaan;
- Bahwa Tergugat sering curhat kepada saksi berkaitan dengan Tergugat yang sering diusir ketika berada di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat curhat kepada saksi berkaitan perpisahan tempat tinggal dengan Penggugat yang sudah hampir terjadi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah keluar izin cerai dari satuan kepolisian, saksi mendengar Penggugat masih sering menelpon Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 30 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, beralamat di Dusun I Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai rekan kerja Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat sejak tahun 2017;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi hanya tahu sekitar dua tahun yang lalu ada laporan yang ditujukan kepada Tergugat karena tindak kekerasan dalam rumah tangga, berkata kasar hingga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi baru tinggal satu asrama 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat seringkali ke xxxxxxxx untuk mengunjungi anak-anak;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat menelpon Tergugat saat Tergugat tinggal di asrama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sampai ke pengadilan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ingin mempertahankan rumah tangga dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang istri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat juga telah memperoleh izin dari atasan

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Surat Izin Nomor B/329/VIII/2024/Res-Gorut tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxxxxxx Utara, maka telah terpenuhi ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf (C) angka (1) poin (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan identitas pada gugatan Penggugat yang mana saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kaidipang, dimana Kecamatan xxxxxxxx termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Boroko. Dengan demikian, Pengadilan Agama Boroko berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Jusuf Dany Pontoh, S,Ag., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 November 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar ketika marah dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dimana ketiga penyebab di atas dilakukan Tergugat secara berulang-ulang kepada Penggugat, sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2021 disebabkan karena Tergugat cemburu buta ketika melihat komentar pada siaran langsung di facebook Penggugat, kemudian Tergugat marah dan terjadi pertengkaran, setelah itu Tergugat turun dari rumah dan sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri selama 3 tahun 1 bulan lamanya sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal di bawah ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Januari 2016;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar ketika marah;
- Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, dan sehubungan perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Tergugat maupun dalil dibantah dengan tegas oleh Tergugat, harus

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan serta telah memenuhi batas minimal bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta segala akibatnya, hal mana baik saksi I maupun saksi II seringkali mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, mendengar Tergugat berkata kasar, mengetahui Tergugat mengarahkan parang ke perut Penggugat, mengetahui Tergugat mengangkat salah satu kaki anak-anaknya ketika Tergugat dalam keadaan marah, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan-keterangan yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan/atau dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut karenanya patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang berkaitan dengan waktu perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 1 bulan lamanya sampai sekarang, hal mana baik saksi I maupun saksi II memberikan keterangan Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan tinggal bersama dengan saksi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang. Kemudian keterangan kedua saksi ini dihubungkan dengan fakta tetap yang tersebut di atas yakni Tergugat masih

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx dan menginap ketika orang tua Penggugat tidak sedang berada di rumah hingga bulan Juni 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sekurang-kurangnya sejak Juni 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT** di mana kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang telah diajukan Tergugat ke persidangan dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang berkaitan dengan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta segala akibatnya, baik saksi I maupun saksi II yang diajukan oleh Tergugat sama-sama tidak mengetahui langsung pertengkaran dan perselisihan tersebut, kedua saksi Tergugat hanya mengetahui berdasarkan laporan Penggugat ke satuan kepolisian, itupun kedua saksi tidak mengetahui sendiri secara pasti latar belakang laporan tersebut kecuali atas penyampaian Tergugat, oleh karenanya menurut pendapat majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tidak saling bersesuaian dan tidak relevan dengan jawaban Tergugat, maka atas dasar keterangan tersebut sepanjang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat adalah patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat yang berkaitan dengan waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana kedua saksi yang telah diajukan Tergugat hanya mendengar curhatan dari Penggugat termasuk dalam kategori *testimonium de auditu*, pun dengan saksi II yang mulai tinggal di asrama yang sama dengan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu sehingga tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah, menurut pendapat majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tidak saling bersesuaian dan tidak relevan dengan jawaban

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka atas dasar keterangan tersebut sepanjang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat adalah patut dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Mei 2013;
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada Januari 2016 disebabkan karena Tergugat berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga mengangkat salah satu kaki anak ketika dalam keadaan marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah berlangsung sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berkata kasar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga mengangkat salah satu kaki anak ketika dalam keadaan marah, bahkan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksoh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur,*

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat fakta hukum yang menyatakan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2024, yang jika dihitung perpisahan antara Penggugat dan Tergugat masih berkisar 6 (enam) bulan, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa adapun usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah*

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko Pengadilan Agama Boroko, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh **Kartiningssi Dako, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI ATIQA, S.Sy.

ABDUL MUIS ALI, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
- Panggilan Tergugat	: Rp	44.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	22.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)